



**PENETAPAN**

**Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Masamba yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**HJ. UFYANI**, bertempat tinggal di Dusun To'pao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 28 Juli 2023 dalam Register Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama **H. LAUSENG** dan ibunya yang bernama **HJ. MAKERRA** merupakan anak Pertama berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tokare dengan Nama **HJ. UFYANI** berdasarkan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
1. Bahwa sejak lahir orang tua pemohon memberikan **HJ. UFYANI** lahir di Tokare, 01 Juli 1975 dan semasa hidupnya, Pemohon tidak pernah merubah nama;
2. Bahwa saat ini pemohon berniat untuk berangkat Umrah, namun sebelum berangkat tentunya Pemohon menyiapkan segala bentuk dokumen yang di perlukan salah satunya adalah Akta Kelahiran;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran, namun setelah Akta Kelahiran Pemohon terbit nama pemohon tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **7322014107750063** dan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
4. Bahwa saat ini pemohon ingin melakukan perubahan Akta Kelahiran dengan nomor **7322- LT-11092017-0051** sebagaimana yang tertulis **UFYANI** sementara yang benar adalah **HJ. UFYANI** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **7322014107750063** dan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
5. Bahwa terhadap Akta Kelahiran dengan Nomor **7322- LT-11092017-0051** sebagaimana yang tertulis **UFYANI** adalah orang yang sama dengan **HJ. UFYANI** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **7322014107750063** dan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
6. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama pemohon menyebabkan pemohon mengalami kesulitan saat bepergian keluar Negeri sehingga pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Masamba untuk di lakukan perubahan nama **UFYANI** sebagaimana yang tertulis pada Akta Kelahiran dengan Nomor **7322- LT-11092017-0051** menjadi nama **HJ. UFYANI** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **7322014107750063** dan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;
7. Bahwa pemohon telah menanyakan masalah tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara, akan tetapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tidak bisa melakukan perubahan Akta Kelahiran dengan nomor **7322- LT-11092017-0051** atas nama **UFYANI** tempat dan tanggal lahir **Tokare, 01 Juli 1975** apabila tidak ada penetapan dari Pengadilan Negeri Masamba;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Hakim Yang Mulia menetapkan permohonan Pemohon dengan Amar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran dengan Nomor **7322- LT-11092017-0051** dari **UFYANI** tempat dan tanggal lahir

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tokare. 01 Juli 1975** menjadi **HJ. UFYANI** lahir di **Tokare. 01 Juli 1975** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **7322014107750063** dan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

3. Menyatakan nama Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran dengan Nomor **7322- LT-11092017-0051** dari **UFYANI** tempat dan tanggal lahir **Tokare. 01 Juli 1975** adalah orang yang sama dengan **HJ. UFYANI** lahir di **Tokare. 01 Juli 1975** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **7322014107750063** dan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara;

4. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan Nama pada :

- **AKTA KELAHIRAN NOMOR 7322- LT-11092017-0051;**

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri dan setelah surat permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322014107750063 atas nama HJ. Ufyani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322010602054381 atas nama Kepala Keluarga H. Ambo Acca, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-11092017-0051 atas nama UFYANI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7322013112710043 atas nama H. Ambo Acca, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-4 yang tidak dapat diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang bersumpah menurut cara agamanya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Saksi **Harsufu**;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya perbedaan nama Pemohon pada KTP dan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi adalah Anak kandung Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama H. Lauseng dan nama ibunya Hj. Makerra;
- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon, nama Pemohon adalah Hj. Ufyani;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah Ufyani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud untuk melaksanakan umrah dan memperpanjang paspornya tetapi terkendala dengan perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa pihak imigrasi menyatakan ada ketidaksesuaian nama Pemohon di KTP dengan Akta Kelahiran, sehingga pengurusan paspor Pemohon terkendala;
- Bahwa oleh karena terkendala dalam pengurusan paspor tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya di Akta Kelahiran dari semula **Ufyani** menjadi **Hj. Ufyani**;

## 2. Saksi **Dini Yulianti**;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di persidangan ini sebagai Saksi karena adanya perbedaan nama Pemohon pada KTP dan Akta Kelahirannya;
- Bahwa Saksi adalah Keponakan Pemohon;
- Bahwa bapak Pemohon bernama H. Lauseng dan nama ibunya Hj. Makerra;
- Bahwa berdasarkan KTP Pemohon, nama Pemohon adalah Hj. Ufyani;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah Ufyani;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon bermaksud untuk melaksanakan umrah dan memperpanjang paspornya tetapi terkendala dengan perbedaan identitas tersebut;
- Bahwa pihak imigrasi menyatakan ada ketidaksesuaian nama Pemohon di KTP dengan Akta Kelahiran, sehingga pengurusan paspor Pemohon terkendala;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena terkendala dalam pengurusan paspor tersebut, Pemohon bermaksud untuk mengubah namanya di Akta Kelahiran dari semula **Ufyani** menjadi **Hj. Ufyani**;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yaitu untuk merubah nama pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis **UFYANI** menjadi **HJ. UFYANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Ayah yang bernama **H. Lauseng** dan Ibu yang bernama **Hj. Makerra**;
2. Bahwa Pemohon lahir di Tokare pada tanggal 1 Juli 1975 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-11092017-0051 dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7322014107750063;
3. Bahwa saat ini pemohon berniat untuk berangkat Umrah, namun sebelum berangkat tentunya Pemohon menyiapkan segala bentuk dokumen yang di perlukan salah satunya adalah Akta Kelahiran;
4. Bahwa dengan adanya perbedaan identitas pada KTP dan Akta Lahir Pemohon menyebabkan Pemohon kesulitan mengurus paspornya sehingga Pemohon bermaksud menyamakan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) RBg., Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon berdasarkan susunan dalil-dalil permohonan yang dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg., Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini dengan alasan-

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon dengan tegas telah menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun To'pao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, hal ini sesuai dengan bukti P-1 berupa data KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun To'pao, Desa Tolada, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, secara hukum masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Masamba sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Masamba berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat bukti P-1 sampai dengan surat bukti P-4 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi **Harsufu** dan Saksi **Dina Yulianti**;

Menimbang, bahwa pada petitum 1 (satu) Pemohon memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum 1 (satu) Pemohon tersebut belum bisa dipertimbangkan, karena apa yang dimohonkan Pemohon dalam petitum 1 (satu) mempunyai hubungan yang erat dengan petitum berikutnya, dan untuk itu haruslah terlebih dahulu dipertimbangkan petitum 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima), oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan Pemohon dari petitum 2 (dua) dan seterusnya dan terakhir baru akan dipertimbangkan petitum 1 (satu) Pemohon;

Menimbang, bahwa pada petitum 2 (dua), Pemohon memohon agar Hakim menyatakan bahwa nama Pemohon sebagaimana pada Akta Kelahiran dengan Nomor **7322- LT-11092017-0051** dari **UFYANI** tempat dan tanggal lahir **Tokare. 01 Juli 1975** menjadi **HJ. UFYANI** lahir di **Tokare. 01 Juli 1975** berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK **7322014107750063** dan Kartu Keluarga dengan nomor **7322010602054381** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#), berbunyi *Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang*;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Pasal 5 Ayat (1) menyatakan bahwa "Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi :

- menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;
- nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan
- gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 5 Ayat (3) menyatakan "Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan dilarang:

- disingkat, kecuali tidak diartikan lain;
- menggunakan angka dan tanda baca; dan
- mencantumkan gelar pendidikan dan keagamaan pada akta pencatatan sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 732201407750063 atas nama Pemohon, surat bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7322010602054381 atas nama Kepala Keluarga H. Ambo Acca menyatakan nama Pemohon adalah **HJ. UFYANI**, sedangkan surat bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7322-LT-11092017-0051 menyatakan bahwa Pemohon bernama **UFYANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, nama Pemohon adalah **HJ. UFYANI** sesuai dengan surat bukti P-1 dan P-2,;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ini karena Pemohon kesulitan mengurus paspor dengan alasan nama pada KTP berbeda dengan nama pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat bahwa tidak ada perbedaan nama antara Hj. Ufyani dengan Ufyani sehingga Pemohon tidak perlu melakukan perubahan nama:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**hajjah**" atau "**hajjah**" yang penulisannya biasa disingkat dengan **Hj.** adalah gelar yang diberikan pada perempuan beragama Islam yang telah menjalankan ibadah haji;

Menimbang, bahwa saat melakukan pemeriksaan Hakim menanyakan terkait frasa "Hj." yang ada pada nama Pemohon dan Pemohon membenarkan bahwa frasa "Hj." tersebut memang benar singkatan dari "hajjah" sehingga Hakim berpendapat adanya "Hj." pada nama Pemohon adalah singkatan dari

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“hajjah” yang merupakan gelar dan bukanlah nama sehingga tidak ada nama yang dirubah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila kita merujuk pada Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, maka pada hakikatnya Pemohon hanya mencantumkan gelarnya sebagaimana diperbolehkan pada Pasal 5 Ayat (1) sehingga tidak ada perbedaan identitas pada KTP maupun Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila Pemohon tetap berkeinginan merubah nama pada Akta Kelahirannya dengan menambahkan gelar “Hj.” maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum ke-2 (dua) Pemohon haruslah dinyatakan tidak berdasar hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua) Pemohon ditolak, maka petitum 3 (tiga) dan 4 (empat) yang merupakan satu pertalian dengan petitum 2 (dua) haruslah dinyatakan ditolak pula;

Menimbang, bahwa pada petitum 5 (lima), Pemohon memohon untuk dibebani biaya perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal-Pasal dalam *Rechtsreglement Voor de Buitengewesten* (RBg.) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **28 Juli 2023** oleh Hakim Tunggal **Yurizal Hakim, S.H.**, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 25/Pdt.P/2023/PN Msb, tanggal 28 Juli 2023, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Ahmad Sahal, S.H.I., dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**Ahamd Sahal, S.H.I**

**Yurizal Hakim, S.H.**

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp 100.000,00
3.	PNBP Relas	Rp 10.000,00
4.	Sumpah	Rp 25.000,00
5.	Materai	Rp 10.000,00
6.	Redaksi	Rp 10.000,00

Jumlah

----- +  
Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);